GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ANGKUTAN MASSAL TRANS KUTARAJA PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas PerhubunganAceh;

b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan transportasi massal, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Massal Trans Kutaraja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Massal Trans Kutaraja pada Dinas Perhubungan Aceh;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ANGKUTAN MASSAL TRANS KUTARAJA PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhungan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Massal Trans Kutaraja yang selanjutnya disebut UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Massal Trans Kutaraja pada Dinas Perhubungan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Massal Trans Kutaraja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Massal Trans Kutaraja pada Dinas Perhubungan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Massal Trans Kutaraja pada Dinas Perhubungan Aceh.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
11. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas B pada Dinas Perhubungan Aceh.

BAB III ...

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

(1) UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja

Pasal 5

(1) UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian pelayanan Bus Rapid Transit Trans Koetaradja, Angkutan Sewa, Angkutan Subsidi feeder, Angkutan Subsidi Wilayah terpencil dan Perbengkelan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bus Rapid Transit Trans Koetaradja, Angkutan Sewa, Angkutan Subsidi feeder dan Angkutan Subsidi Wilayah terpencil dan Jasa Perbengkelan;
   b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional lain di bidang angkutan massal ;dan
   c. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja.

Paragraf 2 ...

9.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasioanl bidang pelayanan jasa angkutan massal berbasis jalan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. pengendalian penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan transportasi jalan;
d. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan operasional pelayanan bus rapid transit trans koetaradja, angkutan sewa, angkutan subsidi feeder dan angkutan subsidi wilayah terpencil dan jasa perbengkelan;
e. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana bus rapid transit trans koetaradja, angkutan sewa, angkutan subsidi feeder dan angkutan subsidi wilayah terpencil dan jasa perbengkelan;
f. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan rutin semua fasilitas UPTD;
g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan teknologi pengawasan;
h. pengkoordinasian pengawasan pelayanan informasi dan data keberangkatan dan kedatangan bus;
i. pelaksanaan pengawasan standar pelayanan prosedur pada setiap bus transkoetaraja;
j. pengkoordinasian pelayanan angkutan umum pada hari libur nasional;
k. pengkoordinasian pengawasan angkutan sewa dan angkutan subsidi feeder di wilayah terpencil;
l. pelaksanaan koordinasi terhadap pengawasan pemanfaatan fasilitas depo dan perbengkelan;
m. pelaksanaan koordinasi pengawasan pengecekan laik jalan kendaraan dan fisik fasilitas depo;
n. pengendalian dan pengkoordinasian pengelolaan depo dan perbengkelan;
o. pengkoordinasian perencanaan usulan pengembangan fasilitas pelayanan dan keselamatan depo dan perbengkelan;
p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang jasa angkutan transportasi berbasis jalan;

q. pelaksanaan ...

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, kerumah tanggaan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat di lingkungan UPTD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, inventaris, aset dan pemeliharaan;

b. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kehumasan dan dokumentasi;

c. pelaksanaan penyusunan anggaran dan rencana kerja;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja pada Dinas Perhubungan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.

(2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana atau pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Mei 2018 M
8 Ramadhan 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 49.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ANGKUTAN MASSAL TRANS KUTARAJA PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD ANGKUTAN MASSAL TRANS KUTARAJA

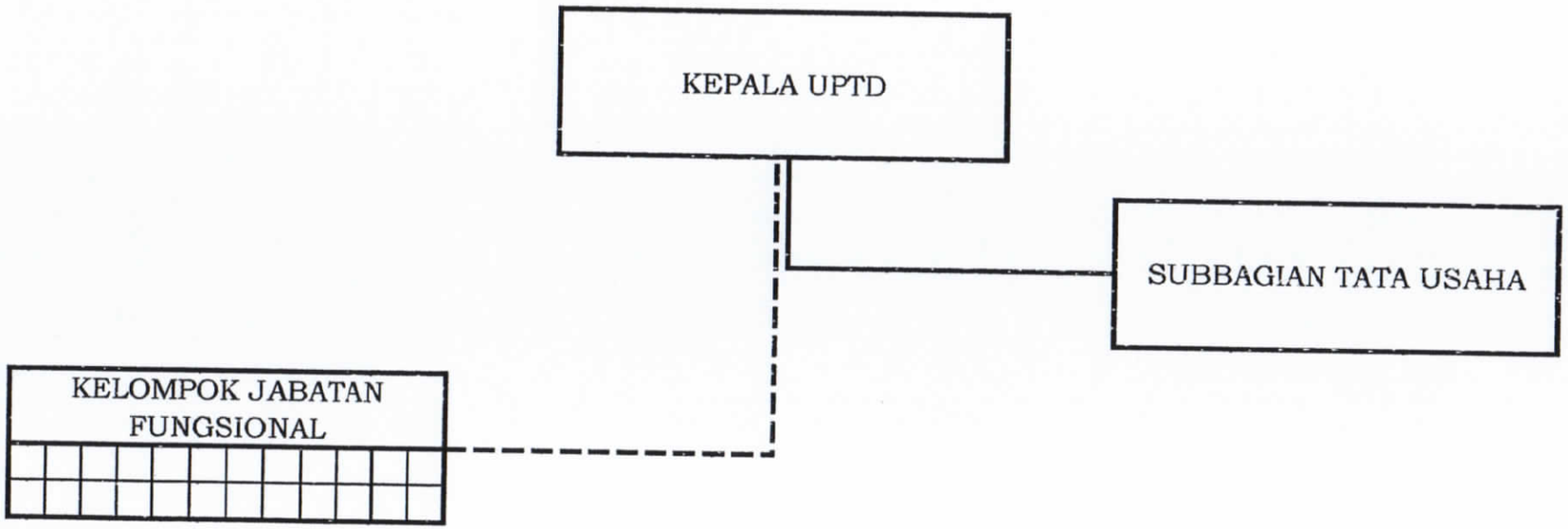

Keterangan:

1. ——— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF